

DITERIMA DA: Permohonan...	
Hari	: Rabu
Tanggal	: 22 April 2020
Jam	: 18.59 WIB

Bogor, 22 April 2020

Nomor : 03/PUU/MK/IV/2020

Lampiran : satu berkas

Kepada Yth.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di Jakarta

(via fmpel.mki) -online.

Perihal : Permohonan pengujian materiil pasal 1, pasal 4, pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aristides Verissimo de Sousa Mota

Alamat : Kampung Pabuaran Nomor 60 RT 004 RW 002 Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor 16220

Email :

Mobile :

Selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil pasal 1, pasal 4, pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Bukti P1) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P2).

Sebelum melanjutkan kepada uraian mengenai permohonan serta alasan-alasannya, Pemohon terlebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan Hukum Pemohon (*legal standing*) sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam:

1. Pasal 24C UUD 1945 berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu"

2. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"
3. Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan:
"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
4. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
5. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi:
"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan uji materiil ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa *"Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang"*, yaitu:
 - a. *perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 007/PUU-III/2005 tanggal 31 Agustus 2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. *adanya* hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan *bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Dengan memperhatikan uraian bagian II angka 1 huruf a,b,c, dan d serta angka 2 huruf a,b,c,d, dan e, maka Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengujian materiil pasal 1, pasal 4, pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk untuk warga negara Indonesia yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 permohonan ini. Dengan status pemohon sebagai warga negara republic Indonesia, maka berdasarkan Pasal 28 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon berhak memberikan pendapat secara lisan dan tulisan, khususnya terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Pemohon pernah mengikuti penataran P4 Pola 28 Jam pada tahun 1988;


- c. Pemohon adalah warga negara Indonesia taat aturan serta membayar pajak sesuai dengan yang ditetapkan;
- d. Pemohon belum pernah membuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan belum pernah dihukum penjara;
- e. Pemohon selalu menggunakan hak memilih pada setiap pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil, Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil, Kepala Desa, Anggota DPD RI, Anggota DPR RI, Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat dan Anggota DPRD Kabupaten Bogor;
- f. Pemohon aktif dalam kegiatan social masyarakat yaitu melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dan Keuangan Daerah (LPMKD) yang bergerak dalam memberikan pendampingan terhadap Pemerintah Daerah (propinsi dan kabupaten serta kota), , DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- g. Pemohon aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan hidup yaitu melalui lembaga Ikatan Ahli Pengkaji Lingkungan Hidup Indonesia (INKALINDO), dan
- h. Pemohon sering diminta menjadi Ahli dalam memberikan keterangan tentang masalah lingkungan hidup pada beberapa kasus persidangan.
- i. Walaupun pemohon tidak mengalami kerugian materiil dengan adanya pasal 1, pasal 4, pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, tetapi secara moral keberadaan pasal 1, pasal 4, pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak dapat diterima karena bertentangan dengan pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Prinsip Ex aequo et bono dapat diterapkan pada kasus ini dimana pemohon walaupun secara langsung tidak mengalami kerugian materiil dengan adanya pasal 1, pasal 4, pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, majelis yang mulia punya kewenangan untuk memutuskan dengan pertimbangan khusus yaitu bahwa pemohon bertindak untuk kepentingan yang lebih luas dan bukan hanya kepentingan pribadi pemohon atau golongan tertentu (**asas netralitas dan non partisan**).

- j. Jika dianggap bahwa yang berhak mengajukan gugatan adalah pihak yang berkepentingan secara langsung, maka pada kasus ini prinsip tersebut bisa diabaikan karena ada beberapa hal yang menyebabkan para pihak tersebut tidak mengajukan permohonan pengujian materiil yaitu :
- Para pihak tidak menyadari bahwa keberadaan pasal 1, pasal 4, pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Para pihak tidak peduli bahwa keberadaan pasal 1, pasal 4, pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Para pihak tidak mengetahui tata cara pengajuan permohonan pengujian materiil.
- k. Pemohon mempunyai tanggungjawab moral untuk melakukan pengujian materiil karena pasal 1, pasal 4, pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, karena keberadaan pasal 1, pasal 4, pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak sejalan dengan pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan materi yang pernah Pemohon terima ketika mengikuti penataran P4 pola 28 pada tahun 1988, maka semua undang-undang yang dihasilkan harus dijiwai dan diliputi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus menjiwai dan meliputi seluruh Undang-Undang Yang Dihasilkan. Jika ada produk undang-undang yang tidak dijiwai dan diliputi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka produk undang-undang tersebut harus dibatalkan. Secara skematis, pola tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

Jika pelanggaran ini dibiarkan oleh majelis yang mulia dengan alasan bahwa kedudukan hukum pemohon (*legal standing*) lemah/tidak memenuhi syarat, pemohon khawatir bahwa ke depan Pemerintah bersama DPR akan terus menghasilkan undang-undang yang tidak dijiwai dan diliputi oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak ada orang yang mau peduli karena terkendala dengan syarat bahwa pemohon dalam pengujian materiil undang-undang harus mengalami kerugian secara langsung.



Gambar 1. Pola Hubungan Antara Undang Undang Dasar Tahun 1945 Dengan Undang-Undang

- i. Konsep kerugian secara langsung pemohon seharusnya hanya diberlakukan kepada pemohon dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten / kota.

III. ALASAN – ALASAN PERMOHONAN

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan pengujian materiil pasal 1, pasal 4, pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut :

A. PERMOHONAN-PERMOHONAN SEJENIS YANG PERNAH DIAJUKAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI

Berdasarkan penelusuran pemohon terhadap daftar putusan dan daftar permohonan pengujian materiil di laman resmi (**website**) Mahkamah Konstitusi, diketahui bahwa belum pernah ada permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dengan demikian, permohonan ini merupakan permohonan yang pertama kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

B. NORMA MATERIIL YANG HENDAK DIUJI YAITU UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

1. Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. *Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
2. *Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia.*
3. *Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia.*
4. *Wilayah adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.*
5. *Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.*
6. *Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.*
7. *TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.*
8. *Departemen Pertahanan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.*
9. *Menteri Pertahanan adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang pertahanan negara.*
10. *Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.*
11. *Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.*

12. *Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.*
13. *Prajurit adalah anggota TNI.*
14. *Dinas Keprajuritan adalah pengabdian seorang warga negara sebagai prajurit TNI.*
15. *Prajurit Sukarela adalah warga negara yang atas kemauan sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.*
16. *Prajurit Wajib adalah warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.*
17. *Prajurit Siswa adalah warga negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi prajurit.*
18. *Pendidikan Pertama adalah pendidikan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi anggota TNI yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan.*
19. *Pendidikan Pembentukan adalah pendidikan untuk membentuk tamtama menjadi bintangara atau bintangara menjadi perwira yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat.*
20. *Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.*
21. *Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.*
22. *Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.*
23. *Ancaman Militer adalah ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain.*
24. *Ancaman Bersenjata adalah ancaman yang datangnya dari gerakan kekuatan bersenjata.*
25. *Gerakan Bersenjata adalah gerakan sekelompok warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah dengan melakukan perlawanan bersenjata.*

2. Pasal 4

- 1) *TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.*
- 2) *Tiap-tiap angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.*

3. Pasal 12

- 1) *Organisasi TNI terdiri atas Markas Besar TNI yang membawahkan Markas Besar TNI Angkatan Darat, Markas Besar TNI Angkatan Laut, dan Markas Besar TNI Angkatan Udara.*
- 2) *Markas Besar TNI terdiri atas unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelayanan, badan pelaksana pusat, dan Komando Utama Operasi.*
- 3) *Markas Besar Angkatan terdiri atas unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelayanan, badan pelaksana pusat, dan Komando Utama Pembinaan.*
- 4) *Susunan organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.*

3) Pasal 13

- 1) *TNI dipimpin oleh seorang Panglima.*
- 2) *Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*
- 3) *Pengangkatan dan pemberhentian Panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI.*
- 4) *Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.*
- 5) *Untuk mengangkat Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden mengusulkan satu orang calon Panglima untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*
- 6) *Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap calon Panglima yang dipilih oleh Presiden, disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari*

tidak termasuk masa reses, terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

- 7) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Presiden mengusulkan satu orang calon lain sebagai pengganti.*
- 8) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan alasan tertulis yang menjelaskan ketidaksetujuannya.*
- 9) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dianggap telah menyetujui, selanjutnya Presiden berwenang mengangkat Panglima baru dan memberhentikan Panglima lama.*
- 10) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden.*

4) Pasal 14

- 1) Angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan dan berkedudukan di bawah Panglima serta bertanggung jawab kepada Panglima.*
- 2) Kepala Staf Angkatan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Panglima.*
- 3) Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari Perwira Tinggi aktif dari angkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.*
- 4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan keputusan Presiden.*

C. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SEBAGAI PENGUJI


Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa :

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

D. MASALAH YANG MOHONKAN

Berdasarkan uraian pada bagian **III-B** tentang **NORMA MATERIIL YANG DIUJI YAITU UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA** serta **III-C** tentang **NORMA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SEBAGAI PENGUJI**, pemohon menilai bahwa pasal 1, pasal 4, pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa "*Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara*".

Frasa memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara berarti bahwa atasan langsung pimpinan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara adalah presiden. Dengan demikian, organisasi Tentara Nasional Indonesia seharusnya mengikuti skema sebagaimana tertera pada Gambar 2.




Gambar 2. Organisasi Tentara Nasional Indonesia Yang Seharusnya Diberlakukan Menurut Penafsiran Pemohon

Sedangkan selama ini dengan mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

khususnya pasal 4, pasal 12, pasal 13 dan pasal 14, organisasi Tentara Nasional Indonesia mengikuti skema sebagaimana tertera pada Gambar 2.

Keberadaan organisasi Tentara Nasional Indonesia yang mengikuti skema sebagaimana tertera pada Gambar 3 secara tidak langsung menghilangkan kedudukan presiden selaku panglima tertinggi. Selain itu, kedudukan panglima TNI juga menjadi rancu. Sebagai gambaran, pada saat upacara kenegaraan dalam rangka pemakaman para mantan presiden dan wakil presiden, yang bertugas memegang bendera merah putih di pusara adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan KAPOLRI.



Gambar 3. Organisasi Tentara Nasional Indonesia Yang Selama Ini Berlaku

E. HARAPAN PEMOHON

Berdasarkan uraian pada bagian **III-D** tentang **POKOK PERMASALAHAN**, pemohon berharap bahwa **MAJELIS HAKIM KONSTITUSI** yang mulia menerima permohonan pengujian materiil ini karena pasal 1, pasal 4, pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan untuk itu, perlu dilakukan pengaturan-pengaturan sebagai berikut :

1. Jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia (Panglima TNI) dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (MABES TNI) dinyatakan tidak sah dan harus dibubarkan karena bertentangan dengan pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
3. Pimpinan tertinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
4. Pimpinan tertinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut adalah yang sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Panglima Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
5. Pimpinan tertinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara;
6. Terhitung sejak dikabulkannya permohonan ini, calon Panglima Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, calon Panglima Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan calon Panglima Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara sebelum diangkat dan dilantik pada jabatannya, harus mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dan
7. Institusi seperti Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS TNI), Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (SESKO TNI) serta institusi lainnya yang selama ini dikendalikan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia (Panglima TNI) dan berada didalam kendali Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (MABES TNI) tidak perlu dibubarkan tetapi diintegrasikan kedalam organisasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (KEMENHAN RI).

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian secara menyeluruh terhadap **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI (I), KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (II), SERTA ALASAN - ALASAN PERMOHONAN (III)**, sebagaimana telah diuraikan secara rinci dan jelas, Pemohon memohon kepada **MAJELIS HAKIM KONSTITUSI** yang mulia untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian materiil pasal 4, pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan amar putusan permohonan pengujian undang-undang a quo sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon;**
2. **Menyatakan bahwa ketentuan pasal 1, pasal 4, pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan**
3. **Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;**

Atau apabila **MAJELIS HAKIM KONSTITUSI** mempunyai pendapat lain atas perkara aquo mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Hormat kami



Aristides Verissimo de Sousa Mota
Pemohon